

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Leok

Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563 0

lapasleok.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga

Layanan Penitipan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK)
2. Berpakaian yang sopan dan rapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP PENITIPAN BARANG PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEOK

No	Kegiatan	Penitip Barang	Petugas P2U	Waktu	Keterangan
1	Mengambil nomor antrian penitipan barang dan menuju loket pendaftaran sesuai dengan nomor antrian yang dipanggil			1 Menit	1. Jadwal penitipan barang mengikuti jadwal kunjungan waktu normal
2	Memeriksa identitas penitip barang dan menuliskan pada buku laporan P2U			2 Menit	Pagi : 08.00 s/d 11.30 Wita
3	Menginstruksikan kepada penitip barang untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang telah disediakan dan mengarahkan untuk memasuki bilik sterilisasi sebelum barang diserahkan			1 Menit	Istirahat : 11.30 s/d 13.00 Siang : 13.00 s/d 17.00
4	Memeriksa barang titipan dan membawa titipan tersebut kepada komandan jaga (portir) untuk diserahkan kepada WBP			3 Menit	2. Petugas P2U agar selalu mengarahkan penitip barang untuk selalu mencuci tangan dengan air dan sabun yang telah disediakan serta memasuki bilik sterilisasi.
5	Ketika barang titipan dinyatakan aman, penitip dapat diarahkan kembali ke rumah masing-masing			1 Menit	

1. Mengambil nomor antrian penitipan barang & menuju ke loket pendaftaran kunjungan/penitipan barang dan makanan
2. Menyerahkan kartu identitas diri untuk di data oleh petugas
3. Petugas memeriksa barang titipan dan mencocokkan identitas penitip dan WBP penerima barang titipan
4. Petugas kembali melakukan pemeriksaan barang titipan
5. Petugas memanggil WBP penerima barang titipan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Leok

Leok II, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563 0

lapasleok.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Leok

8 Menit

Jangka waktu penyelesaian di perkirakan selesai 8 menit dimulai dari penerimaan barang, pemeriksaan dampai dengan penyerahan kepada Warbinpas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan

Pengaduan Layanan

Kepala Lapas Leok

Kasubsie Kemanana dan Ketertiban

Kasubsie Admisi dan Orientasi